



Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kota Rembang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023

S Pentanurbowo¹⁾; Jazila Syifaul Uyun²⁾

^{1,2)} *Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I Jakarta*

Email: ¹⁾ pentanurbowo@gmail.com ; ²⁾ jazila453@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [19 Oktober 2024]
Revised [20 November 2024]
Accepted [02 Desember 2024]

KEYWORDS

Local Revenue Management, Market Retribution.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Retribusi pasar adalah biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pedagang di pasar, termasuk pasar tradisional dan modern. Pasar Kota Rembang merupakan pusat perdagangan yang signifikan dalam ekonomi Kabupaten Rembang. Namun, pendapatan retribusi pasar di kota ini belum mencapai target yang ditetapkan, disebabkan oleh kurangnya kesadaran pedagang tentang pembayaran retribusi serta tantangan dalam sistem manajemen pasar dan sumber daya manusia yang mengelola retribusi pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pendapatan retribusi pasar hanya mencapai 68% dari target, yaitu sebesar IDR 1.262.295.250 dari target IDR 1.863.066.201. Tantangan seperti kurangnya kesadaran pedagang dan masalah teknis dalam pembayaran retribusi menggunakan kartu elektronik, termasuk kesalahan pada perangkat retribusi dan gangguan sinyal, telah menyebabkan peningkatan tunggakan pembayaran retribusi. Akibatnya, pencapaian target retribusi pasar dan pendapatan asli daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2023 mengalami penurunan.

ABSTRACT

Market retribution is a fee set by the local government for traders in markets, including both traditional and modern markets. Rembang City Market is a significant trading center in the economy of Rembang Regency. However, market retribution revenue in the city has not met the set targets due to a lack of awareness among traders about paying retribution and challenges in market management systems and the human resources managing the market retribution. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The analysis results show that in 2023, market retribution revenue only reached 68% of the target, amounting to IDR 1,262,295,250 out of the target of IDR 1,863,066,201. Challenges such as a lack of trader awareness and technical issues in retribution payment using electronic cards, including errors in retribution devices and signal disruptions, have led to an increase in retribution payment arrears. As a result, the achievement of market retribution targets and local revenue of rembang regency in 2023 has decreased.

PENDAHULUAN

Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pedagang yang menempati atau menggunakan fasilitas di pasar tradisional atau pasar yang dikelola oleh pemerintah. Di Kabupaten Rembang, retribusi pasar diatur untuk mendukung pendapatan daerah dan memastikan keberlanjutan fasilitas serta pelayanan pasar yang diberikan kepada masyarakat. Secara umum, retribusi pasar mencakup biaya yang harus dibayar oleh pedagang atau pengguna pasar untuk penggunaan lapak, kios, los, dan fasilitas lainnya. Retribusi ini digunakan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan pengelolaan pasar agar tetap bersih, aman, dan nyaman bagi para pedagang dan pembeli. Adapun tujuan dari retribusi pasar di Kabupaten Rembang adalah: Meningkatkan Pendapatan Daerah. Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Pasar. Pengaturan dan Pengawasan Pasar.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2020, bagian dari retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan pasar. Ini mencakup layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dan bisa dimanfaatkan oleh individu atau badan, bahwa retribusi pelayanan pasar melibatkan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana seperti pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan ditujukan khusus untuk pedagang. Dengan demikian, retribusi pasar menjadi salah satu jenis retribusi daerah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang melalui sektor retribusi.

Berdasarkan data target dan realisasi retribusi pasar tahun 2021 sampai tahun 2023, Pasar Kota Rembang menetapkan target retribusi sebesar Rp 918.314.000 untuk tahun 2021. Realisasi yang dicapai hampir mencapai target, yaitu sebesar Rp 866.806.500 atau 97% dari target. Pada tahun 2022, penerimaan retribusi pasar belum mencapai target karena mengalami penurunan yang signifikan menjadi 51% atau Rp. 992.545.000 dari target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp. 1.949.843.560. Pada tahun 2023, target retribusi pasar diturunkan menjadi Rp 1.863.066.201. Realisasi yang dicapai adalah Rp 1.262.295.250 atau 68% dari target. Penurunan capaian pada tahun 2023 menunjukkan adanya

tantangan yang lebih besar dalam pengumpulan retribusi. Kendala yang mengakibatkan penurunan penerimaan tersebut berdasarkan penelitian adalah kurangnya kedisiplinan masyarakat tentang ketepatan waktunya dalam membayar pajak, penagihan yang masih tergolong pasif hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat penerimaan PAD.

LANDASAN TEORI

1. Administrasi menurut Sondang P. Siagian (Maksudi 2017:28) adalah seluruh proses untuk melaksanakan keputusan yang telah dibuat.
Administrasi adalah proses pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi atau lembaga, administrasi mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan informasi, serta penerapan kebijakan dan prosedur. Tujuan dari administrasi adalah untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam suatu organisasi.
2. Administrasi Publik menurut Klaim Awali (2017: 26) Administrasi publik adalah proses kerja yang komprehensif dan rasional yang dilakukan oleh lembaga negara atau pemerintah di mana karyawan dan sumber daya pemerintah diatur dan diselenggarakan sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara dan berbagai kebutuhan publik.
Administrasi Pajak menurut Pohan (2014:93) adalah Pelayanan dan kegiatan – kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat – mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondensi (correspondence), kesekretariatan (secretariat), penyusunan laporan (reporting), dan kearsipan (filling) terhadap kewajiban – kewajiban hak – hak Wajib Pajak.” Menurut Klaim Pandiangan (2014:43).“Tugas-tugas administrasi dan dukungan yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu organisasi untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya di bidang administrasi pajakan dikenal sebagai pemerintahan pajakan.
3. Pajak menurut P.J.A Adriani (dwikora,2019 :4) Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
4. Pengelolaan menurut George R. Terry (2008 :15) Pengelolaan adalah mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan kegiatan orang lain”. Menurut Henry Fayol (1949:5) : “Pengelolaan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, koordinasi, dan pengendalian.
5. Retribusi Pasar menurut Ria 2021 Retribusi pasar adalah jenis pembayaran yang dilakukan kepada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas penggunaan lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah sebagai pasar.
6. Pendapatan Asli Daerah menurut Halim (2004:96) yang juga disebutkan dalam Buku Wulandari (2017: 23), PAD adalah semua manfaat yang diterima oleh daerah dari konstituenya yang diakui sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dalam kaitannya dengan sengketa yang sedang berlangsung.
7. Retribusi Pasar adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pedagang yang beroperasi di pasar, baik pasar tradisional maupun modern. Retribusi ini biasanya digunakan sebagai sumber pendapatan daerah dan berfungsi untuk membiayai berbagai layanan dan infrastruktur yang terkait dengan pasar. Tujuan Retribusi Pasar:
 - a. Sumber Pendapatan: Menambah pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan dan layanan publik.
 - b. Pengelolaan Pasar: Membantu dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pasar.
 - c. Regulasi: Mengatur aktivitas perdagangan agar tetap tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis Retribusi Pasar:

- a. Retribusi Tetap: Biaya yang ditetapkan secara tetap untuk setiap pedagang, biasanya berdasarkan lokasi atau ukuran tempat berdagang.
- b. Retribusi Variabel: Biaya yang dapat bervariasi tergantung pada jenis produk yang dijual atau volume penjualan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam dengan para Informan diantaranya: staf bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, staf Dinas



Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pengelola Pasar kota Rembang, Petugas penagih Retribusi Pasar, Akademisi dan Pedagang Pasar kota Rembang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pengelolaan retribusi pasar di kota Rembang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Rembang Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan sejauh mana pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten rembang tahun 2023 dengan melakukan studi kasus di pasar kota Rembang serta wawancara dengan (sembilan) informan dan data sekunder berupa dokumen tertulis.

Pembahasan

Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kota Rembang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023. Dalam Teori penelitian ini dibuat berdasarkan teori yang diungkapkan oleh G.R Terry Tahun 1958 (dalam wiludjeng 2007;4), indikator dalam pengelolaan terdiri atas empat, yaitu: Perencanaan (Planning); Pengorganisasian (Organizing); Penggerak (Actuating); dan Pengawasan (Controlling). Yang saling berkaitan satu sama lain dalam proses Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Rembang:

Perencanaan (Planning)

Target penerimaan retribusi pasar merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan retribusi pasar di Rembang. Proses pengumpulan retribusi ini dilakukan oleh petugas yang secara langsung menagih retribusi dari para pedagang di pasar. Untuk memastikan bahwa target penerimaan tercapai, tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan lokasi dagangan serta omset bulanan pedagang. Tarif tertinggi dikenakan kepada pedagang dengan omset bulanan yang tinggi, sehingga pedagang yang menggunakan kios dikenakan retribusi sebesar Rp 36.000 per bulan. Pedagang yang berjualan di los, yang biasanya memiliki area lebih terbuka namun tetap terorganisir, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 30.000 per bulan.

Sementara itu, pedagang pelataran, yang berjualan di area terbuka dan seringkali memiliki tempat yang lebih kecil atau tidak tetap, dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 18.000 per bulan. Selain berdasarkan jenis dan lokasi dagangan, besarnya tarif ini juga disesuaikan dengan luas meter persegi dari kios dan los yang digunakan. Hal ini memastikan bahwa pedagang yang menggunakan ruang yang lebih besar membayar retribusi yang lebih tinggi sesuai dengan manfaat dan penggunaan fasilitas yang mereka nikmati. Dengan adanya struktur tarif yang berbeda ini, diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam pemungutan retribusi serta mendorong pedagang untuk membayar retribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa proses penagihan dilakukan dengan transparan dan efisien, sehingga target penerimaan retribusi dapat tercapai tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi para pedagang. Optimalisasi dalam proses pengumpulan retribusi ini sangat penting untuk mendukung keberlanjutan operasional pasar serta meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan yang diberikan kepada pedagang dan pengunjung pasar.

Dengan demikian, penerimaan retribusi yang optimal akan berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat di sekitar pasar Rembang.

Tabel 1 Tarif Retribusi Pasar Kota Rembang

PERDA NO. 4 TAHUN 2023		
Kios	Los	Pelataran
1.200	1.000	600
500	300	250
350	250	200
250	200	150

Sumber : Dinasa Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Rembang (2024).

Proses pengumpulan dan penyetoran hasil retribusi pasar di Kabupaten Rembang melibatkan beberapa tahapan yang dilakukan oleh berbagai petugas dengan tanggung jawab yang spesifik. Tahapan-tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa retribusi yang dikumpulkan dari pedagang pasar disetor dengan baik dan tercatat secara transparan.

1. Pengumpulan oleh petugas Penarik Retribusi: Setiap petugas penarik retribusi bertugas mengumpulkan pembayaran retribusi dari pedagang yang menggunakan fasilitas pasar. Proses ini dilakukan secara langsung di lapangan, di mana petugas penarik mendatangi pedagang satu per satu untuk mengumpulkan retribusi yang telah ditetapkan.
2. Penyerahan ke petugas Setelah retribusi dikumpulkan, petugas penarik menyerahkan hasil retribusi tersebut kepada petugas pengepul. Petugas pengepul bertugas untuk menggabungkan semua hasil retribusi yang telah dikumpulkan oleh berbagai petugas penarik. Proses ini memastikan bahwa semua pembayaran retribusi terakumulasi dengan benar sebelum disetorkan ke tahap berikutnya.
3. Penyetoran ke Pengelola Pasar: Petugas pengepul kemudian menyetorkan uang hasil retribusi yang telah digabungkan tersebut kepada Pengelola Pasar. Pengelola Pasar bertanggung jawab untuk menerima, mencatat, dan mengamankan uang retribusi yang telah disetorkan oleh petugas pengepul.
4. Penyetoran ke Bendahara Wilayah: Setelah menerima uang hasil retribusi dari Pengelola Pasar, bendahara wilayah menyetorkan uang tersebut ke Bank Jateng. Penyetoran ini dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa uang retribusi pasar tercatat secara resmi di lembaga keuangan yang ditunjuk.
5. Penerimaan Bukti Setoran: Bank Jateng kemudian memberikan bukti setoran berupa Surat Tanda Setoran (STS) kepada Bidang Pasar atau Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang. STS ini menjadi bukti resmi bahwa uang retribusi pasar telah disetorkan ke bank dan tercatat dalam sistem keuangan daerah.
Proses yang berlapis ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi pasar. Dengan adanya tahapan-tahapan ini, setiap langkah dalam pengumpulan dan penyetoran retribusi dapat dilacak dan diaudit untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kebocoran dana. Pengelolaan yang baik juga membantu dalam memastikan bahwa retribusi yang dikumpulkan dari pedagang pasar digunakan secara optimal untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pasar serta layanan lainnya yang diperlukan oleh para pedagang.

Tabel 2 Target dan Realisasi Retribusi di Kota Rembang Tahun 2021-2023

Tahun	Target Retribusi Pasar	Realisasi Retribusi Pasar	Capaian
2021	918.314.000	886.806.500	97%
2022	1.949.843.560	992.545.000	51%
2023	1.863.066.201	1.262.295.250	68%

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang (2024).

Berdasarkan Tabel diatas, Pasar Rembang menetapkan target retribusi sebesar Rp 918.314.000 untuk tahun 2021. Realisasi yang dicapai hampir mencapai target, yaitu Rp 866.806.500 atau 97% dari target. Pada tahun 2022, penerimaan retribusi pasar belum mencapai target karena mengalami penurunan signifikan menjadi 51% atau Rp 992.545.000 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.949.843.560. Pada tahun 2023, target retribusi pasar belum tercapai karena target diturunkan menjadi Rp 1.863.066.201, dengan realisasi sebesar Rp 1.262.295.250 atau 68% dari target. Selain itu, berdasarkan tabel IV.12, tidak tercapainya target retribusi pasar pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan oleh peningkatan jumlah penunggakan retribusi pasar yang naik dari Rp 128.176.500 pada tahun 2022 menjadi Rp 204.002.250 pada tahun 2023. Hal ini berdampak pada pencapaian target penerimaan retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang. Indikator yang diterapkan dalam pengelolaan retribusi pasar di Kota Rembang berfokus pada peningkatan pelayanan. Upaya ini diwujudkan melalui beberapa langkah kunci, yaitu modernisasi pembayaran retribusi, pembangunan fasilitas, dan penataan lingkungan pasar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman dan efisien, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan retribusi pasar. Modernisasi pembayaran retribusi, misalnya, bisa melibatkan penerapan sistem pembayaran elektronik yang memudahkan pedagang dalam memenuhi kewajiban mereka, sementara pembangunan fasilitas dan penataan lingkungan pasar dapat meningkatkan daya tarik pasar bagi pembeli dan pedagang. Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pasar dan Prosedur Pembayaran Retribusi. Meskipun terdapat upaya peningkatan pelayanan, pengelolaan retribusi pasar di Kota Rembang belum optimal dan masih belum memenuhi target yang telah ditentukan. Pengelolaan retribusi pasar.

Melibatkan beberapa tahapan penting yang dilakukan oleh pengelola pasar, yaitu:

1. Perencanaan dan Penetapan Tarif: Menentukan tarif retribusi yang sesuai dan adil untuk semua pedagang.
2. Penagihan dan Pembayaran: Proses pengumpulan retribusi dari pedagang, yang melibatkan petugas yang rutin mengunjungi pedagang setiap hari.
3. Pengawasan dan Pengendalian: Memastikan bahwa semua pedagang membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



4. Pelaporan dan Evaluasi: Mencatat dan menilai penerimaan retribusi serta kinerja sistem pengelolaan retribusi.
5. Penanganan Penunggakan: Menindaklanjuti pedagang yang menunggak pembayaran retribusi dengan pemberian sanksi atau tindakan lain yang diperlukan.
6. Pemeliharaan dan Penggunaan Dana: Mengelola dan menggunakan dana retribusi secara transparan dan efektif untuk perbaikan fasilitas dan layanan pasar.

Namun, salah satu masalah utama dalam pengelolaan retribusi pasar adalah penanganan penunggakan oleh pedagang. Kurangnya tindakan tegas dari petugas penagih retribusi dan penerapan sanksi yang tidak efektif membuat banyak pedagang merasa tidak perlu segera membayar retribusi yang tertunggak. Hal ini berakibat pada peningkatan jumlah tunggakan yang sulit diatasi. Selain itu, pemeliharaan dan penggunaan dana retribusi pasar juga dinilai kurang transparan kepada publik, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan pedagang dan masyarakat umum.

Di sisi lain, tata cara pembayaran retribusi dianggap mudah dan praktis karena petugas rutin mengunjungi pedagang setiap hari untuk mengumpulkan pembayaran. Namun, kepraktisan ini belum cukup untuk mengatasi masalah utama dalam pengelolaan retribusi pasar, yaitu penanganan penunggakan dan transparansi penggunaan dana. Untuk meningkatkan pengelolaan retribusi pasar di Kota Rembang, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan tegas, termasuk penerapan sanksi yang lebih berat bagi pedagang yang menunggak, serta transparansi yang lebih besar dalam penggunaan dana retribusi. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan retribusi pasar dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian

Pembagian Tugas Antara Pegawai dalam Pengelolaan Retribusi Pasar, berdasarkan hasil wawancara penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pembagian tugas di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang telah berjalan dengan baik. Di tingkat dinas, tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan retribusi pasar telah didistribusikan secara efektif sehingga masing-masing pegawai dapat fokus pada tanggung jawab spesifik mereka. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang terorganisir dan efisien, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengelolaan retribusi pasar yang lebih baik. Namun, berbeda halnya dengan pembagian tugas di kantor pengelola pasar. Di sini, pembagian tugas belum optimal karena kekurangan petugas penagih retribusi. Akibat kekurangan ini, beberapa petugas terpaksa harus menangani tanggung jawab ganda. Selain tugas utama mereka, mereka juga harus mengambil alih tanggung jawab pemungutan retribusi pasar. Situasi ini tidak hanya meningkatkan beban kerja mereka tetapi juga berpotensi menurunkan efektivitas dan akurasi dalam pemungutan retribusi. Kekurangan petugas ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemungutan retribusi serta kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan atau perhitungan retribusi yang dikumpulkan.

Metode pelaksanaan pemungutan retribusi pasar saat ini dilakukan dengan cara petugas retribusi secara langsung menemui para pengguna fasilitas pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar belum berjalan dengan baik. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam metode pemungutan langsung ini. Salah satu kendala utama adalah inefisiensi waktu dan tenaga. Petugas harus menemui setiap pedagang atau pengguna fasilitas pasar satu per satu, yang memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar. Selain itu, ketergantungan pada metode pemungutan manual ini juga membuka peluang terjadinya kebocoran retribusi dan ketidakakuratan dalam pencatatan. Dalam beberapa kasus, pedagang mungkin tidak berada di tempat saat petugas datang untuk memungut retribusi, yang menyebabkan penundaan dalam pengumpulan. Selain itu, interaksi langsung antara petugas dan pedagang juga berpotensi menimbulkan konflik jika terjadi ketidaksepakatan mengenai jumlah retribusi yang harus dibayar. Dengan demikian, kedua aspek ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa keberhasilan dalam pengelolaan retribusi pasar di tingkat dinas, masih ada beberapa area yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal pembagian tugas di kantor pengelola pasar dan metode pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Optimalisasi dalam kedua aspek ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Rembang.

Penggerak


Aspek pertama prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi pasar:

- a. Perencanaan dan penetapan tarif;
- b. Pendataan dan pendaftaran;
- c. Penagihan retribusi;

- d. Pembayaran retribusi dengan tunai dan non-tunai;
- e. Pencatatan dan pelaporan;
- f. Pengawasan dan Evaluasi;
- g. Sanksi.

Pemungutan Retribusi di Pasar Rembang dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan karcis dan kartu elektronik. Metode karcis ditujukan untuk pedagang yang menggunakan lapak pelataran atau lesehan, serta sebagian pedagang yang menempati los. Pemungutan dengan metode ini tidak menemui kendala yang berarti, karena para pedagang cenderung patuh dalam membayar retribusi secara manual. Sebaliknya, pemungutan retribusi dengan kartu elektronik ditujukan untuk pedagang yang menggunakan lapak kios dan sebagian pedagang yang menggunakan lapak los. Metode ini menghadapi berbagai kendala yang menghambat proses pemungutan. Beberapa masalah yang sering terjadi antara lain gangguan sinyal pada alat M-POS (Mobile Point of Sale), error pada alat M-POS, hilangnya kartu E-Retribusi, serta ketidakpatuhan pedagang dalam membayar retribusi. Beberapa pedagang mengeluh bahwa biaya yang dikenakan lebih besar, sehingga mereka cenderung menunda pembayaran yang mengakibatkan penunggakan pembayaran retribusi. Pemungutan retribusi menggunakan kartu elektronik dilakukan sekali dalam sebulan, tepatnya di akhir bulan. Namun, metode ini belum berjalan dengan optimal karena berbagai kendala teknis dan masalah kepatuhan dari pedagang. Berdasarkan temuan ini, penulis menyimpulkan bahwa diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemungutan retribusi menggunakan kartu elektronik. Evaluasi ini harus mencakup perbaikan teknis terhadap alat M-POS untuk mengurangi gangguan dan error, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi. Selain itu, perlu diterapkan sanksi yang tegas bagi pedagang yang sengaja menunggak pembayaran retribusi. Dengan adanya evaluasi dan penerapan sanksi yang lebih ketat, diharapkan pada tahun-tahun mendatang tidak lagi terjadi penunggakan pembayaran dan penerimaan retribusi pasar dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Adapun Skema pemungutan E-Retribusi Pasar sebagai berikut:

Gambar 1 Skema Pemungutan E- Retribusi Pasar



Sumber : Gambar diolah Penulis 2024

Retribusi Pasar

1. Pendaftaran Pedagang: dengan cara pedagang mendaftar ke pengelola pasar untuk mendapatkan kartu elektronik, dan pengelola pasar mencatat Data pedagang (nama, nomor kios, jenis dagangan) dicatat dalam system.
2. Distribusi Kartu Elektronik: Pengelola pasar memberikan kartu elektronik kepada pedagang setelah pendaftaran, dan Kartu elektronik berisi saldo awal atau informasi terkait retribusi yang harus dibayar.
3. Top-Up Saldo Kartu Elektronik: Pedagang dapat melakukan top-up saldo kartu elektronik melalui berbagai metode (Bank Jawa Tengah, petugas penagih retribusi).
4. Penggunaan Kartu Elektronik untuk Pembayaran Retribusi: Pedagang menggunakan kartu elektronik untuk membayar retribusi bulanan, Pedagang menyetapkan kartu ke mesin M-POS yang disediakan




oleh pengelola pasar sehingga saldo pada kartu elektronik otomatis terpotong sesuai dengan jumlah retribusi yang dibayar.

5. Pencatatan dan Pelaporan: Setiap transaksi pembayaran retribusi tercatat dalam sistem pengelola pasar, pengelola pasar dapat memantau dan mencetak laporan transaksi bulanan.
6. Pengawasan dan Evaluasi: Pengelola pasar melakukan pengawasan rutin untuk memastikan sistem berjalan lancar, dan dilakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki sistem jika diperlukan.

Skema Pemungutan Retribusi Pasar Menggunakan Karcis (Manual):

Gambar 2 Skema Pemungutan Retribusi Pasar Secara Manual



Sumber : Gambar diolah penulis 2024

1. Penetapan Tarif Retribusi: Pemerintah Daerah menetapkan tarif retribusi pasar berdasarkan jenis barang dagangan, luas tempat usaha, dan lama penggunaan tempat.
2. Penerbitan Karcis Retribusi: Pemerintah Daerah mencetak karcis retribusi yang berisi informasi tentang tarif, tanggal, dan tempat penggunaan.
3. Distribusi Karcis: Karcis didistribusikan kepada petugas pasar yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan retribusi dari para pedagang.
4. Pemungutan Retribusi: Petugas pasar mendatangi setiap pedagang untuk mengumpulkan retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, Petugas memberikan karcis sebagai bukti pembayaran kepada pedagang.
5. Pencatatan dan Pelaporan: Petugas pasar mencatat setiap transaksi pemungutan retribusi dalam buku catatan atau sistem pencatatan manual, laporan harian diserahkan kepada kantor pengelola pasar.
6. Setoran ke Kas Daerah: Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Penugasan Khusus ke Petugas dalam Pemungutan dan Pengawasan Retribusi Pasar, penulis menyimpulkan bahwa dalam penagihan dan pengawasan retribusi pasar, memang benar terdapat petugas khusus yang ditugaskan untuk menangani penagihan dari pedagang yang menunggak pembayaran retribusi. Tugas-tugas spesifik petugas ini meliputi pemberian surat teguran kepada pedagang yang belum membayar retribusi tepat waktu, penyegelan lapak kios atau los bagi yang tidak mematuhi peringatan, serta pemberian sanksi administrasi sebesar 2% dari pokok pembayaran retribusi pasar. Selain itu, petugas ini juga bertanggung jawab dalam mengawasi penerimaan retribusi pasar untuk memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan.

Namun, dalam praktek pengawasan yang dilakukan, penulis menemukan bahwa pengawasan dalam penagihan retribusi pasar belum berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Meskipun petugas pengawas telah memberikan surat teguran kepada pedagang yang menunggak, tindakan ini belum cukup efektif karena tidak disertai dengan sanksi berat lainnya yang dapat memberikan efek jera.

Akibatnya, banyak pedagang yang tidak merasakan dampak signifikan dari teguran tersebut dan terus menunggak pembayaran retribusi. Situasi ini mengakibatkan peningkatan jumlah pedagang yang menunggak pembayaran retribusi, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap penerimaan retribusi pasar secara keseluruhan. Kurangnya tindakan tegas dan sanksi yang lebih berat membuat para pedagang merasa bahwa mereka dapat menghindari kewajiban mereka tanpa konsekuensi yang serius.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan SOP pengawasan dan penagihan retribusi pasar. Langkah-langkah yang lebih tegas dan sanksi yang lebih berat perlu diterapkan agar para pedagang lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dan konsisten juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua pedagang mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerimaan retribusi pasar dapat meningkat dan pengelolaan retribusi pasar dapat berjalan lebih efektif. Aspek kedua yaitu penugasan khusus ke petugas dalam pemungutan dan pengawasan retribusi pasar.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam penagihan dan pengawasan memang benar terdapat petugas khusus yang bertugas untuk menagih pedagang yang menunggak pembayaran retribusi dengan memberikan surat teguran atau penyegelan lapak kios atau los dan memberikan sanksi administrasi sebesar 2% dari pokok pembayaran retribusi pasar, serta melakukan pengawasan terhadap penerimaan retribusi pasar. Tetapi dalam praktek pengawasan yang dilakukan petugas dalam penagihan retribusi belum berjalan sesuai dengan sop, karena petugas pengawas hanya memberikan surat teguran tanpa memberikan sanksi berat yang lain sehingga para pedagang tidak merasa jera dan penunggakan pembayaran retribusi semakin meningkat.

Pengawasan

Pengawasan Langsung dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Kota Rembang. Penulis menarik kesimpulan bahwa pengawasan langsung dalam pengelolaan retribusi pasar di kota Rembang belum berjalan sesuai dengan prosedur standar yang berlaku. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk mengidentifikasi pedagang yang belum memenuhi pembayaran retribusi pasar. Proses pengawasan yang efektif seharusnya mencakup beberapa langkah kunci, termasuk pemberian surat teguran kepada pedagang yang menunggak pembayaran, serta penerapan tindakan lebih lanjut jika tunggakan tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, ketika seorang pedagang diketahui memiliki tunggakan pembayaran retribusi, mereka akan menerima surat teguran dari petugas pengawas. Surat teguran ini berfungsi sebagai peringatan resmi yang mengharuskan pedagang untuk segera melunasi tunggakan mereka. Jika pedagang tersebut tidak melunasi tunggakan dalam waktu tiga bulan setelah menerima surat teguran, maka langkah-langkah lebih lanjut akan diambil oleh pihak berwenang. Langkah-langkah tersebut mencakup tindakan tegas seperti penyegelan kios atau los milik pedagang yang bersangkutan. Penyegelan ini dilakukan sebagai bentuk sanksi bagi pedagang yang tidak mematuhi kewajiban mereka dalam membayar retribusi pasar. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

Namun, penulis menemukan bahwa implementasi dari prosedur pengawasan ini belum berjalan dengan baik. Meskipun surat teguran telah diberikan kepada pedagang yang menunggak, seringkali tidak ada tindak lanjut yang konsisten atau sanksi tegas yang diterapkan jika pedagang tidak melunasi tunggakan dalam batas waktu yang ditentukan. Hal ini menyebabkan banyak pedagang merasa tidak ada konsekuensi serius dari menunggak pembayaran, sehingga masalah tunggakan retribusi pasar terus berlanjut dan bahkan meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pihak berwenang untuk memperbaiki implementasi pengawasan langsung sesuai dengan prosedur standar yang berlaku. Langkah-langkah tegas dan konsisten harus diterapkan terhadap pedagang yang menunggak pembayaran, termasuk penerapan sanksi seperti penyegelan kios atau los. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang baik antara petugas pengawas dan manajemen pasar juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua pedagang mematuhi kewajiban mereka dalam membayar retribusi pasar. Dengan penerapan pengawasan yang lebih efektif dan konsisten, diharapkan dapat tercipta disiplin yang lebih baik di kalangan pedagang, mengurangi jumlah tunggakan retribusi, dan meningkatkan penerimaan retribusi pasar secara keseluruhan di kota Rembang.

Tabel 3 Laporan Tunggakan E-Retribusi Pasar Rembang Tahun 2021-2023

Tahun	Penunggakan E-Retribusi
2021	85.368.000
2022	128.176.500
2023	204.002.250
Jumlah	417.546.750

Sumber : Dinas Perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah kab, Rembang (2024)



Berdasarkan data yang diperoleh, pengawasan yang dilakukan terhadap pembayaran e- retribusi di tahun 2023 tidak menunjukkan hasil yang efektif dalam mengurangi penunggakan pembayaran. Justru sebaliknya, jumlah penunggakan e-retribusi mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2022, total nominal penunggakan retribusi tercatat sebesar Rp. 128.176.500, sedangkan pada tahun 2023 angka tersebut melonjak menjadi Rp. 204.002.250. Penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan penunggakan pembayaran e-retribusi ini. Pertama, pengawasan yang dilakukan terhadap pedagang yang menunggak pembayaran belum dilakukan dengan tegas. Meskipun ada petugas khusus yang ditugaskan untuk mengawasi dan menagih pembayaran retribusi, pelaksanaan pengawasan ini belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari kurangnya tindakan tegas yang diambil terhadap pedagang yang tidak mematuhi aturan. Pemberian sanksi kepada pedagang yang menunggak pembayaran retribusi belum cukup efektif. Saat ini, sanksi yang diberikan hanya berupa surat teguran dan sanksi administrasi sebesar 2% dari pokok pembayaran retribusi. Sanksi ini tidak memberikan efek jera yang cukup kuat bagi para pedagang, sehingga banyak di antara mereka yang menyepelekan kewajiban pembayaran retribusi. Akibatnya, tingkat penunggakan pembayaran retribusi terus meningkat. Ketiga, kurangnya kesadaran dan disiplin dari para pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi juga menjadi faktor penyebab meningkatnya penunggakan. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan sanksi yang berat, para pedagang merasa bahwa mereka dapat menghindari pembayaran retribusi tanpa konsekuensi yang serius. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih tegas dan efektif dalam pengawasan dan pemberian sanksi. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, sanksi yang lebih berat perlu diterapkan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat bagi para pedagang yang menunggak pembayaran retribusi. Dengan demikian, diharapkan tingkat penunggakan pembayaran retribusi dapat dikurangi, dan penerimaan retribusi pasar dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan data diatas, dalam pengawasan yang dilakukan tidak mengurangi penunggakan pembayaran e-retribusi di tahun 2023, justru pada tahun 2023 penunggakan e- retribusi semakin tinggi dengan nominal Rp. 204.002.250 dari tahun 2022 Rp. 128.176.500. Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan, dan pemberian sanksi kepada pedagang yang menunggak pembayaran retribusi belum tegas, sehingga banyak pedagang yang menyepelekan pembayaran retribusi dan berdampak pada penerimaan retribusi pasar di tahun 2023.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan Retribusi Pasar di kota Rembang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 belum berjalan dengan baik karena retribusi pasar belum mencapai target Rp. 1.863.066.201 yang terealisasi Rp. 1.262.295.250 atau 68% dari target. Selain itu pengelolaan retribusi pasar masih belum optimal karena ada pegawai pasar yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya. Hambatan dalam pengelolaan retribusi pasar di kota Rembang pada tahun 2023 yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang antara lain minimnya pemahaman pedagang dalam membayar retribusi dan kendala dalam pembayaran retribusi menggunakan kartu elektronik, yang menyebabkan penunggakan retribusi pasar menjadi Rp. 204.002.250 dari Rp. 128.176.500 di tahun 2022. Hal ini memengaruhi pencapaian target retribusi pasar dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang tahun 2023. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi pasar kota Rembang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang tentang retribusi pasar dan meningkatkan fasilitas pasar, optimalisasi Sistem Pembayaran Elektronik, Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pegawai Pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Endasari, E. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi (Junaidi)*, 1(1), 41-48.
- Handayani, Y., Ariany, R., & Ameliza, K. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan E-Retribusi Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 1(3), 256-268.
- Harjo, Dwikora. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Harjo, Dwikora. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Harjo, Dwikora. (2022). *Manajemen Perpajakan*. Sleman: Deepublish.

